

**KEPASTIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR
KAWIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974,
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PU-
VIII/2010, DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Malinda Luna Carissa¹, Pieter E. Latumeten²

Universitas Indonesia

Email: malinda.luna31@ui.ac.id¹

Abstrak

Status hukum anak luar kawin di Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan dalam ranah hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kedudukan hukum, pengakuan, dan pengesahan anak luar kawin yang ditinjau secara evolutif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembahasan difokuskan pada empat fase hukum: (1) Pengaturan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (rezim KUHPerdata), (2) Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (3) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan (4) Perspektif UU Administrasi Kependudukan terkait pencatatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hubungan hukum yang terbatas hanya pada ibu (atau ayah melalui pengakuan sukarela) menjadi hubungan hukum yang lebih luas berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi demi perlindungan hak keperdataaan anak.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hukum Perdata, KUHPerdata, UU Perkawinan, Putusan MK, Administrasi Kependudukan.

Abstract

The legal status of children born out of wedlock in Indonesia has undergone significant developments within the realm of civil law. This study aims to analyze the evolution of their legal position, recognition, and legitimization from a historical and doctrinal perspective. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The discussion focuses on four legal phases: (1) the regulatory framework prior to the enactment of Law No. 1 of 1974 (the Civil Code regime), (2) the provisions under Law No. 1 of 1974 on Marriage, (3) the implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and (4) the perspective of the Population Administration Law concerning civil registration mechanisms. The findings show a paradigm shift from a limited legal relationship solely with the mother (or with the father through voluntary acknowledgment) toward a broader legal relationship based on scientific and technological evidence, aimed at enhancing the protection of the child's civil rights.

Keywords: Children Born Out of Wedlock, Civil Law, Indonesian Civil Code, Marriage Law, Constitutional Court Decision, Population Administration.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia didirikan di atas fondasi pluralisme hukum, di mana Hukum Perdata Barat (“KUHPerdata”), Hukum Islam, dan Hukum Adat hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Pluralisme ini, seringkali melahirkan konflik norma, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Salah satu isu paling sensitif dan kompleks adalah penentuan status hukum Anak Luar Kawin (“ALK”), yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Dengan kata lain, anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah disebut sebagai anak tidak sah. Persoalan mengenai anak luar kawin merupakan isu klasik, tetapi krusial dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dalam perspektif hukum, status ini membawa konsekuensi serius terhadap hak-hak keperdataaan, legitimasi, dan hak waris anak tersebut. Di sisi lain, hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan tetapi tidak dalam ikatan perkawinan yang sah juga harus dikaitkan dengan hukum positif dan peraturan agama yang mereka anut.

Sebelum tahun 1974, KUHPerdata mengatur status anak luar kawin secara ketat pada Pasal 280 sampai dengan 289. Negara hanya mengakui hubungan keperdataan dengan ayah apabila ayah melakukan pengakuan anak (*erkenning*), pengakuan tersebut juga hanya untuk anak luar kawin tertentu. Ketika UU No.1 Tahun 1974 mulai berlaku, aturan tersebut berubah secara drastis karena anak luar kawin secara tegas hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Pengaturan tersebut menjadikan ALK tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.¹ Pluralitas hukum tersebut mencerminkan kompleksitas sosial budaya yang terjadi di Indonesia, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidaksinkronan dalam perlindungan hak-hak anak luar kawin. Jika ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan, itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, selaras dengan yang dikemukakan oleh J. Satrio, bahwa hukum perdata juga berbeda dalam memposisikan status anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin memiliki hubungan hukum kekeluargaan langsung dengan ayah atau ibunya. Anak luar kawin memiliki hubungan biologis dengan orang tuanya, tetapi secara yuridis tidak terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Dengan demikian, menurut hukum perdata, anak luar kawin dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya meskipun terdapat hubungan biologis.²

Pengaturan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Demi untuk terpenuhinya kewajiban antara orang tua terhadap anak, serta mencegah terjadinya pelarian tanggung jawab, maka negara mengatur tentang status dan kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 diatur bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³ Artinya, si anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dalam hal warisan, biaya hidup, dan pendidikan. Seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak atas persetujuan ibu dalam kasus-kasus yang tunduk pada hukum perdata. Sebenarnya rumusan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menimbulkan beberapa penafsiran karena pasal tersebut tidak ada menyebutkan secara jelas siapa yang dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Namun, dapat

¹ J. Andi Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Laksbang Presindo, (Yogyakarta, 2008) hlm. 53.

² Satrio, J., Hukum Waris, (Bandung: Alumni 1992) hlm. 7.

³ Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974 .

dipahami bahwa anak luar kawin merupakan kontra dari anak sah.

Masalah ini berkaitan langsung dengan legitimasi hukum, hubungan keperdataan, hak waris, dan perlindungan anak. Di sisi lain, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya, sehingga menimbulkan definisi anak luar nikah adalah anak dari hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, meskipun hubungan mereka tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak luar nikah, yang ditetapkan pada 13 Februari 2012, adalah hasil uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diajukan Machica Mochtar untuk memperjuangkan hak-hak anak yang dilahirkannya dari perkawinannya dengan Moerdiono. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan adanya perubahan status anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan yang semula anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁴ Diskriminasi hukum terhadap anak luar kawin telah dihapus dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Anak luar nikah sekarang memiliki hak yang sama dengan anak sah, seperti hak untuk diakui sebagai anak oleh ayahnya, mewarisi harta peninggalan ayahnya, dan menggunakan nama ayahnya.⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting yang mengubah paradigma status anak luar kawin, khususnya dengan mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti lain. Meskipun demikian, implementasinya dalam praktik kenotariatan dan pencatatan sipil masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian hubungan darah dan pengakuan tanggung jawab hukum dari pihak ayah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Namun dalam kenyataannya, tujuan tersebut tidak selalu mudah tercapai, salah satunya karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Akibat dari kondisi tersebut, perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting, khususnya berkaitan dengan perlindungan anak luar nikah karena kehadirannya bukan merupakan kesalahan anak itu, melainkan orang tuanya. Salah satu perlindungan yang harus dipastikan terhadap ALK berkaitan dengan pengakuan anak tersebut. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, anak luar kawin juga menerima akta kelahiran, meskipun kutipan akta kelahiran hanya menyebutkan nama ibunya. Proses pembuatan atau penerbitan akta anak yang tidak menikah sama dengan proses pembuatan akta anak yang sah. Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun dalam pembuatannya yang membedakan adalah pada ibu yang akan membuat akta anak luar kawin harus datang langsung dengan maksud untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah. Untuk itu, melalui penelitian ini akan menganalisis kedudukan anak luar kawin berdasarkan KUHPPerdata, peraturan perundang-undangan, maupun putusan terkait untuk memastikan perlindungan hak bagi anak luar kawin?

⁴ Machica Mochtar v. Presiden Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012.

⁵ Herlina Budiyati, "Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Sebuah Analisis Hukum Perlindungan Anak," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43, No. 3, 2013, hlm. 409-437.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan perundang-undangan yang berlaku bahan hukum primer. Serta pengumpulan tulisan-tulisan, laporan penelitian, pendapat para pakar/ahli sosial dan bahan hukum sekunder. Untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam pembahasan mengenai penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal-jurnal online maupun artikel dari internet. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Sebelum Undang-Undang Perkawinan

Setiap keluarga yang memiliki anak tentu mengharapkan mereka dapat melanjutkan garis keturunan. Namun apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, diperlukan pembuktian mengenai keabsahan hubungan hukum antara anak dan ayahnya agar hak-hak anak tersebut terlindungi sebagai penerus keluarga. Meskipun pembuktian secara biologis maupun dapat dilakukan, secara yuridis seorang anak luar kawin memerlukan proses hukum tersendiri yang menetapkan bahwa seorang anak benar-benar merupakan anak dari ayah biologisnya dan dapat menjadi ahli waris ayahnya.

Anak luar kawin atau yang dalam istilah hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak wajar) adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan.⁶ Definisi lainnya berkaitan anak luar kawin anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin (*incest*), anak semacam ini dinamakan anak sumbang, anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual pria dan wanita yang masih sama-sama bujang dan tidak terdapat larangan kawin.⁷

Hubungan keperdataan anak menjadi terputus dengan ayahnya yang berakibat hilangnya nama ayah di akta kelahiran si anak, padahal hubungan hukum dengan ayah sangat diperlukan oleh anaknya untuk bisa menuntut hak nafkah, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan si anak demi kesejahteraan hidup si anak di masa yang akan datang.⁸ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Akan tetapi jika orang tua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Hal ini menjadikan anak luar kawin juga dapat menggantikan kedudukan ahli waris.⁹ Anak yang dilahirkan tanpa ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya dan ibunya. Kecuali dalam kasus tertentu, seperti ketika ayah biologis mengakui anak tersebut melalui proses hukum tertentu, seperti ikrar pengakuan nasab dalam proses peradilan agama, ayah biologis tidak dianggap bertanggung jawab secara hukum terhadap anak tersebut.

Pengaturan anak luar kawin di Indonesia sebagai negara yang majemuk pada awalnya masih menggunakan hukum adat. Hal ini disebabkan hukum adat dianggap mencerminkan nilai, norma, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun tidak dibukukan

⁶ Dirjen Bimas Depag. Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah. (Jakarta: Depag RI, 2004.)

⁷ Siska Lis Sulistianni, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," DHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 175.

⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 189

⁹ Dr. Wienarsih Imam Subekti, SH., MH., dan Sri Soesilawati Mahdi, SH. "Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata" (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm. 80.

atau dikodifikasikan secara formal sebagaimana hukum positif, hukum adat tetap memiliki daya ikat dan berlaku efektif bagi masyarakat adat yang menjalankannya. Unsur-unsur dalam hukum adat meliputi kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat, sanksi atas pelanggaran, serta tata cara penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum adat memiliki sifat dinamis, yakni mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi dan nilai dasarnya.¹⁰

Pada masyarakat hukum adat yang sistem kekerabatannya patrilineal berbeda dengan masyarakat adat yang sistem kekerabatannya matrilineal dan begitu pula terhadap masyarakat yang bersistem parental atau bilateral. Adanya perkembangan, pergeseran dan perubahan-perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain tidak seimbang. Dalam hukum adat, ketiga sistem kekerabatan saat ini dapat digunakan untuk menentukan posisi anak luar nikah. Pertama, anak luar kawin pada masyarakat matrilineal hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis). Kedua, dalam masyarakat partrilineal, hubungan kekerabatan antara ayah biologis dan anak luar kawin relatif diakui, terutama apabila ayah tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan, karena kelahiran anak luar kawin tidak dipandang sebagai perbuatan tercela. Ketiga, dalam masyarakat parental atau bilateral di Jawa, anak yang lahir di luar perkawinan dikenal sebagai 'anak kowar' dan hanya memiliki hak waris dari ibu atau keluarga ibu.¹¹

Kedudukan anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang memprihatinkan bagi ibu yang melahirkan anak tersebut dan juga orang tua dari ibu yang melahirkan anak di luar perkawinan juga akan merasakan malu dengan perbuatan anaknya dalam lingkungan masyarakat setempat (misalnya masyarakat Jawa), perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan tersebut akan mendapat gunjingan dan dijauhi dalam pergaulannya. Namun, tidak hanya terhadap perempuan itu sendiri, tetapi juga orang tua dari pihak perempuan menghadapi masalah yang cukup penting tentang kedudukan anak di luar perkawinan menurut hukum adat. Mereka akan merasa malu karena anak perempuannya melahirkan seorang anak yang tidak sah. Oleh karena itu, memiliki anak di luar perkawinan menimbulkan konflik baik di keluarga maupun masyarakat tentang hak dan kewajibannya.¹²

Dengan tidak diaturnya hak anak luar kawin baik dalam hukum adat, status kedudukan lahirnya anak luar kawin juga dianggap tidak sah menurut hukum islam. Untuk itu, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penentuan kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia didasarkan pada ketentuan **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**. Pengaturan tersebut terdapat dalam **Buku I Bab XV KUHPerdata (Pasal 272 sampai dengan Pasal 288)** yang mengatur mengenai anak luar kawin, yang dalam terminologi hukum perdata dikenal sebagai *natuurlijk kind* atau anak alam. Dalam rezim KUHPerdata, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata yang terbatas, terutama dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan ayahnya sepanjang dilakukan **pengakuan secara sah**. Hal ini sejalan dengan Pasal 272 KUHPerdata menyatakan bahwa "kecuali anak-anak yang dibenarkan dalam zinah atau sumbang, tiap-tiap anak yang diperbaahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-unang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta

¹⁰ Muhammad Erfan, Nor Fadillah, Fitriah, "Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 124.

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat", *Perspektif* Vol. 19, no. 3 (2014)

¹² *Ibid.*

perkawinan yang sah.”¹³

Berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin, Pasal 280 KUHPerdata juga mengatur bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.” Ketentuan tersebut menyebabkan anak luar kawin tidak serta-merta memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, kecuali apabila dilakukan pengakuan secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUHPerdata. Melalui pengakuan tersebut, timbul hubungan perdata antara anak dan pihak yang mengakui, yang meliputi hak atas pemeliharaan, nafkah, pendidikan, serta hak mewaris yang diberlakukan tidak hanya terhadap golongan Eropa dan pribumi, tetapi juga pada golongan Tionghoa. Namun demikian, pengakuan anak luar kawin tidak dapat dilakukan secara sepahak, melainkan harus memperoleh persetujuan dari ibu anak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHPerdata, serta tidak diperkenankan bagi anak yang lahir dari hubungan zina atau sumbang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 KUHPerdata.¹⁴

Anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan dalam pernikahan yang sah dianggap sebagai anak sah. Untuk membuktikan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah, akta pernikahan dan akta kelahiran dari anak yang bersangkutan harus diperoleh. Akta perkawinan yang dicatat dalam catatan sipil adalah dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perkawinan. Anak sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala sebab hukumnya karena akta kelahiran didasarkan alas hukum antara lain akta nikah orang tuanya. Adapun anak yang dapat memperoleh pengesahan hanyalah anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang sah secara hukum Islam tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya adalah dengan melalui isbat nikah.

Akan tetapi, pengakuan terhadap anak luar kawin lebih lanjut diatur dalam Pasal 281 KUHPerdata yang dilakukan melalui:¹⁵

- a. Dalam akta kelahiran si anak;
- b. Dalam akta perkawinan ayah atau ibu kalau kemudian kawin;
- c. Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuat akta tadi;
- d. Dalam akta otentik lain, dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa **KUHPerdata mengenal adanya tingkatan status anak luar kawin** yang menentukan luas dan sempitnya hubungan keperdataan yang dimiliki oleh anak tersebut. Pertama, yaitu anak yang belum diakui oleh ayah maupun ibunya, sehingga kedudukannya secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya. Dalam posisi ini, hak-hak keperdataan anak sangat terbatas dan tidak mencakup hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Kedua, yakni anak yang telah memperoleh pengakuan dari salah satu atau kedua orang tuanya melalui akta otentik atau

¹³ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet. Ketigapuluhan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1999), pasal 250.

¹⁴ Emilda Kuspraningrum, “Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Risalah Hukum*, No. 3, 2006, hlm. 30-31

¹⁵ Aljuraimy, “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 15 November 2013, tersedia pada <https://syariah.uin-malang.ac.id/kedudukan-anak-di-luar-perkawinan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46-puu-viii-2010-ditinjau-dari-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses pada 17 Desember 2025.

pencatatan sipil, sehingga menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan pihak yang melakukan pengakuan, termasuk hak atas pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan hak mewaris dari pihak tersebut. Ketiga, **anak yang memperoleh status sebagai anak sah**, yaitu anak luar kawin yang status hukumnya berubah menjadi anak sah apabila kedua orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan yang sah setelah adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak luar kawin berdasarkan KUHPerdata bersifat **bertingkat dan tidak setara sejak awal dengan anak sah**, karena pengakuan dan perkawinan orang tua menjadi faktor penentu utama dalam peningkatan status serta perluasan hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebut.

Lebih lanjut, Berdasarkan **KUHPerdata**, anak (termasuk anak luar kawin) pada prinsipnya memiliki hak keperdataan berupa hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang wajib dijamin kepentingan dan kesejahteraannya. Terkait **hak nafkah**, nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan hidup pokok anak yang minimal berupa pangan, dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan pihak yang wajib memberikannya. Pasal 321 KUHPerdata menyatakan kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua dalam keadaan tidak mampu, sedangkan Pasal 323 KUHPerdata menegaskan sifat timbal balik kewajiban nafkah tersebut. Orang tua berkewajiban menafkahi anak sampai mampu berdiri sendiri atau menikah, dan perlindungan tersebut telah diakui sejak anak dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata. Besaran nafkah ditentukan berdasarkan perbandingan kebutuhan pihak yang berhak dan kemampuan pihak yang wajib membayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 329a KUHPerdata, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 383 KUHPerdata mengenai kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa.¹⁷

Mengenai **hak perwalian**, Pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian. Perwalian menganut asas tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUHPerdata dan dapat timbul karena undang-undang, penunjukan orang tua melalui wasiat atau akta khusus, atau pengangkatan oleh hakim. Pasal 379 KUHPerdata mengatur pihak-pihak yang dikecualikan menjadi wali. Wali berkewajiban memelihara, mendidik, serta mewakili anak dalam tindakan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata, dengan kewajiban administratif dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 368, Pasal 386 ayat (1), dan Pasal 409 KUHPerdata. Perwalian berakhir antara lain karena anak telah dewasa, meninggal dunia, atau karena wali diberhentikan berdasarkan Pasal 380 KUHPerdata.

Adapun **hak waris**, Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa sejak saat meninggalnya pewaris, hak milik atas harta peninggalan beralih kepada para ahli waris. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris meliputi keluarga sedarah, baik yang sah maupun anak luar kawin yang diakui, serta suami atau istri yang hidup terlama. Selain pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*), KUHPerdata juga mengenal pewarisan melalui penggantian (*bij plaatsvervulling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.¹⁸ Dengan demikian, anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris menurut KUHPerdata, meskipun dalam praktik sistem hukum lain, seperti hukum adat dan hukum Islam, mekanisme perolehan hak warisnya dapat berbeda. Selain itu, pengaturan berbeda juga berlaku pada masyarakat Tionghoa, pembagian

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan hukum Adat Tionghoa, dengan menempatkan anak laki-laki khususnya yang tertua pada kedudukan utama untuk memperoleh bagian harta yang lebih besar serta mengurus harta pusaka keluarga seperti abu leluhur, rumah peninggalan keluarga besar, dan perhiasan keturunan, sementara anak perempuan umumnya hanya memperoleh bagian terbatas berupa perhiasan.¹⁹

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, pada pokoknya dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam keberlakuan KUHPerdata, memberikan kerangka hukum umum mengenai hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya melalui mekanisme pengakuan dan pengesahan. Di samping itu, keberadaan hukum adat dan hukum Islam menunjukkan adanya variasi pengaturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan hukum terhadap anak luar kawin perlu dipahami secara komprehensif dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum.

2. Pengaturan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Undang-Undang Perkawinan

Sejak berlakunya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mengalami pengaturan yang tegas, khususnya sebagaimana tercantum dalam **Pasal 43**. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensi yuridis dari pengaturan ini adalah tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak-hak keperdataan seperti pemeliharaan, nafkah, maupun hak mewaris. Ketentuan tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak memiliki hak waris terhadap harta kekayaan ayahnya menurut ketentuan undang-undang tersebut.

Tolok ukur untuk menentukan apakah seorang anak tergolong lahir di luar perkawinan sangat berkaitan dengan pengertian sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan telah dilaksanakan secara agama, tetapi tidak dilakukan pencatatan, maka secara hukum negara perkawinan tersebut tidak diakui. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan tetap dikualifikasi sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam praktik sosial, kondisi demikian kerap terjadi dalam bentuk perkawinan di bawah tangan atau yang dikenal luas sebagai *kawin siri*.²⁰

Fenomena perkawinan di bawah tangan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan pengakuan dan kepastian status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Walaupun dalam realitas sosial terdapat pihak-pihak yang menerima keadaan tersebut sebagaimana adanya, namun dari sudut pandang hukum formal, anak-anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian mengenai kedudukan hukumnya, terutama terkait identitas, hak keperdataan, dan perlindungan hukum.

Lebih lanjut, **Undang-Undang Perkawinan** secara eksplisit mengatur status anak luar kawin dalam **Pasal 43 ayat (1)** yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar

¹⁹ Fida Madayanti, Akhmad Khisni, "Hak dan Kedudukan Anak Luar Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya dalam Perspektif KUH Perdata di Kota Pemalang," *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 757.

²⁰ Chazim Maksalina, "Tentang Status Anak di Luar Perkawinan," Pengadilan Agama Tilamuta, 20 Mei 2025, tersedia pada <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/884-tentang-status-anak-di-luar-perkawinan>, diakses pada tanggal 17 Desember 2025.

perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²¹ Secara normatif, rumusan ketentuan ini menimbulkan kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi ibu maupun bagi anak luar kawin itu sendiri. Ketentuan tersebut dipandang merugikan hak anak, mengingat dalam proses tumbuh kembang seorang anak secara faktual juga memerlukan peran dan tanggung jawab ayah biologisnya, sementara undang-undang justru menitikberatkan hubungan keperdataan hanya pada pihak ibu.

Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin juga dikenal sebagai **anak tidak sah**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 ayat (1)** yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, **Pasal 43 ayat (2)** menyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, secara yuridis anak tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, termasuk dalam hal pewarisan. Pengaturan mengenai kedudukan anak secara umum dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam **Bab IX**, yaitu **Pasal 42 sampai dengan Pasal 44**, yang menjadi dasar hukum utama dalam menentukan status dan hak-hak keperdataan anak menurut undang-undang perkawinan.

3. Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan terkait dengan kedudukan anak luar kawin hanya menitikberatkan antara hubungan ibu dan anak saja. Namun, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim bersama anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, bertindak sebagai pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan ini berangkat dari fakta bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Islam pada 20 Desember 1993 dengan Drs. Moerdiono, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak, yaitu Pemohon II. Akibat tidak adanya pencatatan perkawinan, anak Pemohon dikualifikasi sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kondisi ini menimbulkan berbagai akibat hukum dan sosial, antara lain tidak adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, tidak adanya kewajiban hukum ayah untuk memberikan nafkah dan perlindungan, serta timbulnya ketidakpastian hukum dan beban psikologis bagi anak.

Para Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah merugikan hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena perkawinan yang sah menurut agama seharusnya tidak kehilangan pengakuan hukum negara hanya karena tidak dicatatkan, terlebih apabila akibatnya justru merugikan hak-hak anak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan kewajiban administratif yang bertujuan menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemudahan pembuktian terhadap akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, Mahkamah

²¹ Ady Thea DA, "Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan," Hukum Online, 11 Agustus 2025, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-1t5b1fb50fceb97/?page=1>, diakses pada 17 Desember 2025.

berpandangan bahwa tidak adil apabila hukum hanya mengaitkan hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ibunya semata, karena secara alamiah kehamilan dan kelahiran anak melibatkan peran seorang laki-laki. Terlebih lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pembuktian hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya.²²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan menurut hukum (seperti tes DNA) tidak perlu melalui penetapan pengadilan, berarti anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya, oleh sebab itu dapat diartikan, bahwa seorang anak luar kawin yang dilahirkan juga akan langsung memiliki hubungan hukum dengan bapaknya.

Hal ini menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak-hak anak dan perubahan dalam hukum dan implikasi sosial dan hukum bahwa anak luar kawin yang diakui hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya seringkali distigmatisasi oleh masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis anak, seperti diskriminasi dan kurangnya akses terhadap hak-hak tertentu yang diwariskan dari ayah biologis. Perubahan hukum yang lebih proaktif diperlukan untuk melindungi anak luar kawin.²³ Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena menggeser paradigma perlindungan anak ke arah keadilan substantif dan kepastian hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

4. Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Penduduk

Untuk mengesahkan kedudukan anak luar kawin, Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”) mengatur tentang pengesahan anak luar kawin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHPerdata bahwa anak luar kawin dapat diakui salah satunya melalui akta kelahiran. Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa: (1) Orang tua harus melaporkan setiap pengesahan anak kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana disebutkan di atas, pengesahan anak hanya dapat diberikan kepada anak. Karena pasal tersebut, seorang anak yang sebelumnya berstatus anak luar kawin hanya dapat disahkan menjadi anak sah setelah pengesahan diajukan kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dalam hal ini, Instansi Pelaksana adalah Pejabat Pencatatan Sipil setempat atau Dinas Dukcapil sesuai domisili Ibu.²⁴

Pada prinsipnya, persyaratan administrasi untuk memperoleh akta kelahiran meliputi surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh dokter, bidan, atau penolong kelahiran;

²² Eddo Febriansyah. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris,” Jurnal Hukum Unnes Vol.4 No.1 (2015) Hlm. 9.

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhamad Arul Pramudi Utama, “Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan,” TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No.1 (2024) hlm. 346.

identitas saksi kelahiran; Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu; Kartu Keluarga (KK) ibu; serta kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua. Namun demikian, peraturan perundang-undangan memberikan penegasan bahwa dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai dengan kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap wajib dilaksanakan oleh instansi pencatatan sipil. Ketentuan ini secara tegas menjamin bahwa ketiadaan akta perkawinan orang tua tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran. Sehubungan dengan itu, anak yang lahir di luar perkawinan, yang secara faktual tidak dapat melampirkan kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tuanya, tetap memiliki hak yang sama untuk dicatatkan kelahirannya.²⁵ Tata cara memperoleh kutipan akta kelahiran bagi anak luar kawin pada dasarnya tidak berbeda dengan prosedur pencatatan kelahiran pada umumnya. Negara tetap berkewajiban memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna menjamin identitas hukum dan perlindungan hak anak sejak kelahirannya.

Apabila pencatatan kelahiran dilakukan di tempat domisili ibu anak, pemohon wajib mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan melampirkan dan/atau menunjukkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan kepada Petugas Registrasi di kantor desa atau kelurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, yang selanjutnya meneruskan formulir dimaksud ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Dalam hal di wilayah tersebut belum terdapat UPTD Instansi Pelaksana, formulir diteruskan melalui kecamatan untuk disampaikan kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana kemudian mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah maupun langsung kepada pemohon. Sementara itu, apabila pencatatan kelahiran dilakukan di luar tempat domisili ibu anak, pemohon mengajukan permohonan langsung kepada Instansi Pelaksana dengan mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran, menyerahkan surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran, serta menunjukkan KTP ibu anak. Selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan kelahiran tersebut dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai catatan penting, dalam hal pemohon menghendaki agar nama ayah dicantumkan dalam akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan, diperlukan adanya penetapan pengadilan sebagai dasar pengakuan anak oleh ayah biologisnya.²⁶ Penetapan pengadilan tersebut menjadi landasan hukum bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencantumkan identitas ayah dalam akta kelahiran, sehingga pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi setiap anak yang lahir di luar perkawinan. Anak di luar kawin tidak memiliki kemampuan untuk menentukan asal-usul kelahirannya, termasuk memilih siapa orang tuanya ataupun dalam kondisi perkawinan seperti apa ia dilahirkan. Kelahirannya merupakan akibat dari tindakan, keputusan, ataupun kelalaian orang tuanya, sehingga anak tidak dapat dibebani stigma, kedudukan hukum yang lebih rendah, ataupun pengurangan hak hanya karena ia lahir di luar perkawinan.

Oleh sebab itu, pengaturan mengenai status anak luar kawin diarahkan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan hukum yang utuh, terutama terkait

²⁵ Disdukcapil, “Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin,” Disdukcapil Kabupaten Endo, tersedia pada <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapi/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/310-cara-mengurus-akta-kelahiran-anak-di-luar-kawin>, diakses pada 17 Desember 2025.

²⁶ Ibid.

hak untuk mengetahui asal-usulnya, hak untuk mendapatkan pengakuan dari orang tua biologis, serta hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Demikian pula, anak berhak atas jaminan kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan dengan ibu maupun ayah biologisnya, termasuk hak-hak yang timbul dari hubungan tersebut, seperti hak waris, hak pengasuhan, dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. Negara menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, memiliki harkat dan martabat yang setara serta berhak memperoleh perlindungan hukum yang menjamin tumbuh kembangnya secara layak, sekaligus memastikan bahwa ia dapat melanjutkan garis keturunan keluarganya secara sah dan terjamin.

KESIMPULAN

Perkembangan pengaturan status anak luar kawin dalam Hukum Perdata Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada awalnya, KUHPerdata hanya memberikan hubungan keperdataan yang terbatas melalui mekanisme pengakuan anak. UU No. 1 Tahun 1974 kemudian mempersempit kedudukan tersebut dengan membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik yang penting karena mengakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Perubahan ini diperkuat oleh pengaturan dalam UU Administrasi Kependudukan yang menyediakan mekanisme pencatatan pengakuan anak serta penetapan pengadilan untuk mencantumkan identitas ayah biologis. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran menuju perlindungan hak anak dan penghapusan diskriminasi. Namun demikian, harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil tetap diperlukan agar kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi anak luar kawin dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 189
Assegaf, Abd. Rachman. Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005) hlm.131.
Dr. Wienarsih Imam Subekti, SH., MH., dan Sri Soesilawati Mahdi, SH. "Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata" (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm. 80.
Ellyne Dwi Poespasari, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat", Perspektif Vol. 19, no. 3 (201
Herlina Budiyati, "Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Sebuah Analisis Hukum Perlindungan Anak," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43, No. 3, 2013, hlm. 409-437.
Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974.
Jurnal-jurnal online dan artikel-artikel dari internet merupakan bentuk bahan Pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan Non-buku. Bahan non-buku dapat berupa bahan Pustaka yang tercetak atau bahan Pustaka yang tidak tercetak. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Granfindo Persada, 2007), hlm. 29.
Machica Mochtar v. Presiden Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012.
Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.

118.

- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: PT Abadi. 2002) hlm. 57-58.
- Satrio, J., Hukum Waris, (Bandung: Alumni 1992) hlm. 7.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.2
- Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cet. Ketigapuluhan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1999), pasal 250.
- Yahya Ibadu Rahman. et al., “Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 18.